



KOALISI PARTAI NASIONALIS DAN PARTAI ISLAM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN LABUHAN BATU
TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menanggapi Persyaratan Tugas dan Syarat-Syarat
Menjadi Lulusan Sarjana Hukum (SH)
Dalam Menempuh Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

SETI NURHALIZA
NIM. 1810360030

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ARIF PADANGSIMPULAN
2022



**KOALISI PARTAINASIONALIS DAN PARTAI ISLAM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

**SITI NURHALIZA
NIM 1810300030**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KOALISI PARTAI NASIONALIS DANPARTAI ISLAM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2020**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara


Oleh
SITI NURHALIZA
NIM. 1810300030

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. **Siti Nurhaliza**

Padangsidempuan Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Siti Nurhaliza** berjudul "**Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Ruji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurhaliza
NIM : 1810300030
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2022



Siti Nurhaliza
NIM: 1810300030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza
Nim : 1810300030
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Desember 2022

Yang Menyatakan,



Siti Nurhaliza

NIM. 1810300030







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Nurhaliza
Nim : 1810300030
Judul Skripsi : Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	 _____
2.	<u>Syapar Alim Siregar, M.H.I</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Siyazah/ Ketatanegaraan)	 _____
3.	<u>Abdul Aziz Harahap, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	 2-1-2023 _____
4.	<u>Hasiah, M. Ag</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	 _____

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 16 Desember 2020
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 64
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km:4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 292 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020
Ditulis Oleh : Siti Nurhaliza
Nim : 1810300030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Februari 2023

Dehan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag †

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SITI NURHALIZA
Nim : 1810300030
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 melibatkan beberapa partai koalisi. Secara teori pembentukan Koalisi dibentuk berdasarkan visi, misi, tujuan serta ideologi yang sama. Namun faktanya seringkali koalisi yang dibentuk tanpa melihat latar belakang ideologi. Banyak partai yang saling berkoalisi untuk menentukan dan menunjuk perwakilan partai mereka untuk memenangkan kursi kepala daerah termasuk Partai Nasionalis dan Partai Islam.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui Bentuk dan Pelaksanaan Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kemudian Pertimbangan yang dilakukan oleh Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020. Selanjutnya ingin mengetahui bagaimana strategi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan *Field Research*, yaitu penelitiannya langsung ke lokasi penelitian yang menjadi sebuah objek, dengan menggunakan metode bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada dengan wawancara terstruktur kepada informan yang dianggap tepat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembentukan koalisi yang dibangun antara partai Nasionalis dan Partai Islam tidak didasari oleh kesamaan ideologi namun, visi, misi serta latar belakang sebagai calon Bupati yang menjadi pondasi pembentukan koalisi. Selain itu, 20% dukungan dari gabungan partai politik juga menjadi salah satu alasan pembentukan koalisi yang merupakan syarat dalam pencalonan melalui jalur Koalisi. Bentuk Koalisi ini adalah koalisi sebagai pemenuhan syarat KPU dengan dukungan 20% dari kursi DPRD. Maka, Jumlah keseluruhan yang diperoleh dari gabungan koalisi terpenuhi dimana $45/14 = 32\%$ sehingga 20% dari syarat yang telah ditentukan telah lebih dari cukup. Akan tetapi Partai Nasionalis dan Partai Islam tidak bekerja sama dalam memenangkan Pasangan H. Erik Atrada dan Hj. Ellya Rosa dalam Pilkada melainkan bekerja sendiri-sendiri dengan strategi masing-masing partai.

Kata Kunci: Koalisi, Partai Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul “ **Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang

administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dra. Asnah, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan., dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA,Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Shayada Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak /Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Suriady dan Ibunda tersayang Dewi Hamidah yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Bobby Indra Pratama selaku Abang Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Annisa Putri Ananda selaku Adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terkhusus sahabat seperjuangan saya dalam suka duka bersama saling membantu dan tolong menolong yaitu Nurul Annisyah Nasution dan seluruh rekan juang Hukum Tata Negara II, dan teruntuk penghuni kost Cream yang juga memberikan suport selama ini serta teman-teman di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang

memberikan pengaruh positif bagi penulis, dan yang paling tak lupa bagi penulis terima kasih untuk sahabat saya Amlisa Mutiandini Sipahutar dan Utami Indah Sari yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian selama ini serta telah menemani saya dalam wawancara. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, Desember 2022

Penulis,

SITI NURHALIZA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Partai Politik.....	17
1. Pengertian Partai Politik.....	18
2. Sejarah Lahirnya Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia.....	19
3. Tujuan Partai Politik, Hak dan Kewajiban.....	22
4. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	24
B. Konsep Koalisi Partai Politik.....	25
1. Pengertian Koalisi.....	27
2. Tujuan dan Fungsi Koalisi Partai Politik.....	39
3. Sistem Koalisi Partai Politik di Indonesia.....	30
4. Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik di Indonesia.....	30
5. Praktek Koalisi dalam Seleksi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	32
C. Kepala Daerah.....	34
1. Pengertian Kepala Daerah.....	34
2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah.....	34
3. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah.....	36
4. Landasan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Metode Penelitian.....	42
D. Subjek Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
H. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	49
1. Gambaran Umum.....	49
a. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu.....	49
b. Kondisi Geografi dan Topografi.....	50
2. Profil Partai Koalisi.....	54
a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	54
b. Partai Keadilan Sejahtera.....	55
c. Partai Kebangkitan Bangsa.....	57
d. Partai Hanura.....	58
B. Temuan Khusus.....	59
1. Pembentukan Koalisi di Kabupaten Labuhanbatu.....	59
2. Perolehan Suara Peserta Koalisi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupataen Labuhanbatu Tahun 2020.....	62
C. Mekanisme Pembentukan Koalisi.....	63
1. Alasan Pemilihan Koalisi.....	64
2. Kontrak dan Kesepakatan Koalisi.....	66
D. Bentuk Kerjasama Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan hal yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat. Dimana pemilihan kepala daerah yang baru akan menghasilkan pemerintahan yang baru juga. Dalam pemilihan daerah tak jarang beberapa pasangan calon kepala daerah yang mencalon berasal dari usulan beberapa partai yang memilih bergabung dengan satu tujuan yaitu kemenangan. Penggabungan dari beberapa partai yang biasa disebut dengan koalisi tentunya memiliki kelebihan yang menguntungkan bagi calon kepala daerah yang diusung. Selain menarik suara masyarakat juga dapat menjadi strategi politik yang digunakan untuk duduk di kursi kepala daerah.

Koalisi partai politik merupakan hal yang biasa terjadi didalam pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden maupun Kepala daerah. Sehingga koalisi menjadi hal yang lumrah di dalam sistem politik demokrasi. Namun publik sering kali mempertanyakan apa yang melatar belakangi adanya gabungan atau koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang memiliki visi, misi yang berbeda begitupun ideologi akan tetapi pada pemilihan beberapa partai tersebut memilih berkoalisi. Tentunya itu menjadi pertanyaan publik yang kadang kala perlu untuk diteliti.

Seperti yang kita ketahui dalam menjalin koalisi, partai politik pasti mempertimbangkan keuntungan yang akan di dapat dari gabungan yang mereka jalin. Meskipun semua pihak sama-sama berharap akan kemenangan,

tetapi dalam prosesnya, di saat kampanye, pembagian tugas diantara partai-partai koalisi tidak jelas.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang Koalisi, dimana kata koalisi atau *tahalufu* dalam istilah politik kontemporer diartikan dengan makna koalisi atau saling kerjasama dan *mu'aqadah*, *mu'ahadahs* kesepakatan antara dua kelompok atau partai tertentu. Dan dalam surah Al-Maidah Ayat 2, berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹

Berikut Hadist yang menjelaskan tentang koalisi, yaitu :

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Artinya: Barangsiapa yang memenuhi hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya. (HR. Bukharidan Muslim)

Dari penjelasan Surah dan Hadist yang diatas, dapat disimpulkan bahwa umat manusia dianjurkan untuk saling tolong melonong dalam kebaikan sebagaimana partai politik menolong bakal calon Bupati dalam pemenuhan 20% darikursi DPRD sebagaisyarat yang telah ditetapkan oleh KPU.

¹ QS. Al-Maidah Ayat 2

Siyasah dapat didefinisikan sebagai yang mengatur yang mengurus dan yang memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Apabila digabungkan kedua kata tersebut menurut Imam Al-Bujarimi adalah memperbagus masalah rakyat dan mengaturnya dengan berucap memerintahkan mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap suatu Pemerintah yang berlangsung. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah yang mengatur tentang kebajikan dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tertulis dan tidak tertulis.

Dalam pemilihan kepala daerah tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang akan duduk di kursi kepala daerah. Sehingga syarat tersebut menjadi patokan yang harus disesuaikan pasangan calon kepala daerah yang mencalon. Tak jarang pasangan calon kepala daerah berasal dari perseorangan begitupun usulan dari beberapa partai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pemilihan kepala daerah adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: "peserta pemilihan kepala daerah juga dapat berasal dari perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."²

Dari beberapa pasangan calon kepala daerah yang turut serta dalam pemilihan umum beberapa diantaranya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang terbentuk dari hasil kesepakatan beberapa partai

²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 59.

politik. Jika dilihat dari pemilihan calon kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Labuhanbatu koalisi yang dijalin oleh partai politik tidak terlalu menonjolkan ideologi masing-masing partai. Koalisi yang terbentuk sifatnya sangat cair dan acak. Berdasarkan koalisi yang ada, tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai yang berbasis agama pula, bahkan partai politik dengan ideologi yang berseberangan bisa berkoalisi dan mengenyampingkan perbedaan ideologi yang ada.

Pada Tahun 2020 Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten yang ikut serta dalam mengadakan pemilu serentak, salah satu yang menjadi sorotan antara lain adanya koalisi partai Islam dan partai Nasionalis sebagai partai pengusung dan partai pendukung H. Erik Adtrada dan Hj. Ellya Rosa Siregar dengan Nomor 2 mengalahkan pasangan Andi Suhaimi dan Faizal AM.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menetapkan lima pasangan calon (Paslon) yang ikut Pemilihan Kepala Daerah Desember 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum setempat, kelima pasangan calon (Paslon) tersebut yakni, Suhari Pane-H. Irwan Indra maju melalui jalur perseorangan dengan syarat 27841 dukungan, Paslon H Erik Adtrada Ritonga – Hj Ellya Rosa Siregar diusung Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 14 kursi di legislatif. Selanjutnya, Paslon H Andi Suhaimi Dalimunthe – Faisal Amri Siregar hanya diusung oleh partai Golkar dengan kursi di legislatif

sebanyak 10, H Tigor Panusunan Siregar – H. Idlinsyah Harahap disusung Perindo dan Gerindra dengan total kursi di legislatif.³

Pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung di kabupaten Labuhanbatu tahun 2020, pasangan H Erik Adtrada Ritonga – Hj Ellya Rosa Siregar sudah mendapat rekomendasi partaidengan jumlah 14 kursi dari 45 kursi DPRD Labuhanbatu, seperti partai Nasdem, Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang serta terakhir Partai Keadilan Sejahtera. Hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada pemilihan legislatif tahun 2020 milik Komisi Pemilihan Umum setempat diketahui, dari 6 partai pengusung itu, jumlah total perolehan suara sah sebanyak 94.736 suara.

Rincian dokumen Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan di Labuhanbatu, sebaran suara sah pemilih calon anggota legislatif dan suara sah pemilih partai dari V Daerah Pemilihan (Dapil) dengan sebaran di 9 kecamatan se-Labuhanbatu yaitu, untuk Partai Keadilan Sejahtera meraih 9280 (non kursi), Partai Bulan Bintang sebanyak 11.404 suara dengan ketetapan 3 kursi legislatif. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 11.799 suaradengan jatah 1 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih sebanyak 18.156 suara dengan jatah 4 kursi dewan, Hanura meraih 20.265 suara dengan sebagian 5 kursi serta Nasdem meraih 23.832 suara dengan raihan 4 kursi di DPRD Kabupaten Labuhanbatu.⁴

³<http://www.gatra.com/detail/news/491085/politikwuih-ada-5-paslon-berlaga-di-pilkada-labuhanbatu> diakses 19 Oktober 2021.

⁴<https://www.gatra.com/detail/news/4888942/politik/total-suara-partai-pengusung-pasangan-era-94736-suara> di akses 27 November 2021.

Secara teoritis, partai-partai akan membangun koalisi berdasarkan ideologi atau program partainya. Atas dasar ideologis ini, koalisi partai akan mengukung pasangan calon kepala daerah untuk bertanding secara kompetitif dalam pilkada. Namun fakta yang terjadi dilapangan Partai politik kerap kali berkoalisi dengan partai-partai lain yang tidak mempunyai ideologi sama. Koalisi partai pun seringkali tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pilkada tetapi mencalonkan kandidat yang berasal dari luar partai. Koalisi partai sering lebih tertarik mendukung calon petahana (*incumbent*). Langkah yang ditempuh oleh partai-partai karena partai lebih mementingkan kemenangan persatuan gabungan partai. Faktor ideologi dan besarnya basis massa dan konstituen yang dimiliki partai tidak menjadikannya “percaya diri” untuk maju dengan kadernya sendiri dalam Pilkada.⁵

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 dalam Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa:

Pemilihan umum, selanjutnya di singkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

⁵Hertanto & Nidzammuddin “Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No. 12 April 2015, hlm., 20.

⁶Undang-Undang RI Nomor. 15 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam penelitian ini penulis lebih terfokus terhadap koalisi partai Nasionalis dan partai Islam yang bisa dikatakan memiliki perbedaan ideologi akan tetapi bisa bersatu didalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020.

Banyak perbedaan antara Nasionalis dan Partai Islam, salah satunya latar belakang ideologi yang berbeda dan perlu untuk dikaji. Dalam hal ini ada juga yang dikatakan dengan koalisi yang mana antara satu partai dengan partai yang lain bergabung untuk menyatukan suatu pendapat yang dianggap sejalan dan selaras. Tentunya banyak persamaan yang dijadikan suatu landasan dari bergabungnya mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2020”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada Koalisi yang dijalin antara Partai Nasionalis dan Partai Islam pada pemilihan Kepala di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Pemilihan Umum adalah sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.⁷

1. Partai Politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekrutmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.⁸
2. Koalisi adalah suatu proses untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih dan untuk terhindarnya dari konflik sesama partai politik.⁹ Koalisi juga merupakan gabungan dari beberapa partai untuk mengusung pasangan calon yang mereka unggulkan.
3. Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 mengemukakan: “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah”. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, perumusan masalahnya yaitu:

⁷Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 276.

⁸Zainal Abidin Saleh, “Demokrasi dan Partai Politik”, dalam *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.5 No 1 Tahun 2008, hlm. 69.

⁹Yusrijal Abdar, “Koalisi Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No.1 Tahun 2018, hlm. 32.

¹⁰Mohammad Taufik Makarao & Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

1. Bagaimana Pembentukan Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020?
2. Bagaimana Pertimbangan yang dilakukan oleh Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020?
3. Bagaimana Strategi serta Dukungan Partai Nasionalis dan Partai Islam pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020?
4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pembentukan Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan yang dilakukan oleh Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui Strategi serta Dukungan Partai Nasionalis dan Partai Islam pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020.
4. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selanjutnya.
2. Secara Khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai Prasyarat, untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajianserta penelitian yang integral penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni meneliti karya ilmiah membahas terkait Koalisi Partai Politik. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Dwi Gustina Wati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 dengan judul, *Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017*. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa

adanya strategi yang digunakan Partai Keadilan sejahtera terhadap pemenangan bupati Mesuji.¹¹ Dalam skripsi ini membahas tentang koalisi partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanah Nasional (PAN). Hasil dari penelitian ini ialah Bentuk dukungan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 dengan cara mengoptimalkan kampanye langsung kepada masyarakat dengan cara *door to door* untuk menjelaskan visi misi dari pasangan yang didukung.

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pasangan Khamami dan Saply pada pemilihan kepala daerah Mesuji tahun 2017 yang tentunya koalisi merupakan salah satu strategi yang mereka gunakan dalam pemilihan kepala daerah Mesuji. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*" yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan secara nyata yang berada di lingkungan masyarakat dan bersifat deskriptif dengan cara analisis kualitatif dan cara berfikir induktif yaitu berasal dari fakta khusus lalu dijabarkan menjadi umum.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahasan terkait koalisi partai PKS dalam pemilihan kepala daerah. Namun, memiliki perbedaan meliputi tempat, tahun serta partai-partai yang ikut berkoalisi bersama partai Keadilan Sejahtera, serta fokus masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana strategi yang digunakan dalam pemilihan Bupati Mesuji.

¹¹ Dwi Gustina Wati, "Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 45.

Sedangkan penelitian dalam skripsi ini yaitu bentuk koalisi yang digunakan serta mengapa dua partai yang memiliki ideologi yang berbeda memilih berkoalisi.

2. Skripsi Serli Marselina dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Tahun 2020, yang berjudul *Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*.¹² Skripsi ini fokus kepada proses terbentuknya koalisi partai serta efektifitas koalisi partai politik pada pilkada Jambi tahun 2015.

Penelitian ini menghasilkan pengetahuan terkait Koalisi partai dalam demokrasi di Indonesia pada Pemilihan di Provinsi Jambi, dilakukan dengan pembentukan tim penasehat, tim ahli, tim riset dan litbang, tim pengumpul dana, tim kampanye, tim penggalangan massa, tim hubungan antar daerah, tim pengamat (*intelijen*), tim pengamanan dan tim pengumpul suara (*vote getter*). Efektifitas koalisi partai yang dibangun dalam mensukseskan pasangan calon yang diusung telah berjalan efektif dikarenakan dilakukan dengan melihat figur, sosialisasi, komunikasi politik dan tanpa politik uang.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya koalisi partai serta efektifitas koalisi partai politik pada pilkada di Jambi tahun 2015. Kesamaan dalam skripsi ini yaitu tentang metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi.

3. Skripsi Anita Delviana dari Universitas Hasanuddin Malang Fakultas Hukum Tahun 2014, yang berjudul *Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam*

¹² Serli Marselina, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia", *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), hlm. 12.

Sistem Presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia, Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum koalisi partai politik dalam membentuk pemerintahan yang efisien.

Hasil dalam penelitian ini terkait dengan seberapa penting koalisi dilakukan dalam sistem demokrasi Indonesia sebagaimana yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan oleh Presiden dan Wakil presiden.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta data-data yang berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis dan data lainnya yang dapat dijadikan data sekunder untuk menunjang penelitian ini dan tentunya terlihat jelas perbedaan dari penelitian peneliti di mana metode yang digunakan berbeda, dalam penelitian peneliti data-data yang didapat melalui observasi lapangan serta wawancara hanya terdapat kesamaan di pembahasan terkait koalisi.¹³

4. Skripsi Khanif Idris dari Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014, yang berjudul *Koalisi Partai Demokrasi Indonesia*

¹³Anita Delviana, "Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Skripsi* (Malang: Universitas Hasanuddin, Tahun 2014), hlm. 27.

*Perjuangan-Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010*¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koalisi dari keempat partai yang berkoalisi yang mana dalam penelitian menjelaskan alasan dari keempat partai memilih berkoalisi yaitu sebagaimana yang ditawarkan partai PDIP selaku motor penggerak koalisi kepada mitra koalisinya, yaitu kemenangan. Selain itu dalam penelitian ini membahas terkait tujuan partai politik yang memilih berkoalisi adalah menempatkan kadernya sebagai pejabat publik.

Penelitian ini menghasilkan tujuan koalisi dari tiga partai yang memilih bergabung. Tujuan yang hendak dicapai yaitu merangkul semua komponen masyarakat untuk mendukung pasangan Heru-Kento. Koalisi ini dijalin karena PDIP melihat kenyataan bahwa pemilihan di Kabupaten Purbalingga mayoritas beragama Islam. Dengan berkoalisi bersama partai Islam, diharapkan pemilih beragama Islam dapat memilih pasangan Heru-Kento, pasangan yang didukung gabungan keempat partai tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan menurut Max Weber, Laswell, serta Abraham Kaplan serta teori terkait partai politik yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich dimana ia mengemukakan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah. Dalam hal ini

¹⁴Khanif Idris, "Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010", *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 38.

tentunya terdapat penggunaan teori yang berbeda dengan penelitian ini. Selain itu waktu dan tempat berlangsungnya pemilihan ini juga berbeda dengan penelitian ini yang sama hanya partai yang memilih berkoalisi diantaranya ialah PDIP dan PKS.

5. Skripsi Muhammad Ridho Nasution dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum 2018, yang berjudul *Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada 2015-2020 di Kabupaten Labuhanbatu*.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan objek kajian.

Hasil dalam penelitian ini tentunya menjawab dari pokok masalah yang ada di dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini mengkaji tentang kebijakan partai keadilan sejahtera pada pilkada 2015-2010 di Kabupaten Labuhanbatu menekankan pada bagian karakteristik yang diantaranya: Beramal shaleh, Niat yang lurus, laki-laki, tidak meminta jabatan, menasehati rakyat, tegas, tidak menerima hadiah, berpegang pada hukum Allah. Serta pemimpin itu dikatakan baik jika mengiringidirinya dengan sikap *Siddiq* (jujur), *Amanah* (dapat di percaya), *Tabligh* (menyampaikan), *Fatonah* (cerdas).

¹⁵Muhammad Ridho Nasution, "Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada 2015-2020 di Kabupaten Labuhanbatu" *Skripsi* (Medan:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 43.

Penelitian ini mengkaji terkait kebijakan partai keadilan sejahtera dalam strategi politik pada pilkada 2015-2020 di Labuhanbatu serta bagaimana perkembangan partai keadilan sejahtera di Labuhanbatu, tentunya terdapat titik fokus yang berbeda dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah Penelitian, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan Pemilihan Umum, Pengertian Partai Politik, Fungsi Partai Politik, Pengertian Koalisi, Teori Koalisi, Tujuan Koalisi dan Pengertian Kepala Daerah.

Bab III Metode Penelitian , terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan terkait Alasan dari Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada pembahasan ini akan menjelaskan beberapa teori pendukung yang membantu dalam penelitian ini. Teori pendukung itu akan digunakan untuk mengkajimasalah-masalah yang berkaitan dengan koalisi yang dilakukan Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam mengusung pasangan H. Erik Atrada dan Hj. Ellya Rosa Siregar pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Adapun kerangka teoritis yang menjadi landasan berpikir penulis tersebut adalah:

A. Partai Politik

Partai Politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi. Karena itu, partai politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokrasi.¹⁶

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah organisasi oleh sekelompok manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam hal menjalankan aktivitas politiknya sebagai pelaku maupun anggota politik demi mencapai cita-cita yang diharapkan atas dasar persamaan kehendak.¹⁷Selain itu, Partai politik juga merupakan kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya

¹⁶Abdul Mukthie, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4 Desember 2006.

¹⁷Payerli Pasaribu "Perananan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5 No.1, Januari 2017, hlm. 54.

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, serta bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dengan cara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.¹⁸

Menurut Sigmund Neuman sebagaimana yang dikutip dari buku Affan Sulaeman, partai politik adalah organisasi politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Selanjutnya pakar ilmu politik lainnya, yaitu Giovanni Sartori, berpendapat bahwa: “partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik”.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa pengertian partai politik yaitu:

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa partai politik pada dasarnya dibentuk dengan kesepakatan bersama yang memiliki pemahaman yang sejalan sesuai kehendak orang-orang yang

¹⁸Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”, *Jurnal Politika*, Vol 10 No. 1 Tahun 2019, hlm. 38

¹⁹Affan Sulaeman, “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.1, April 2015, hlm. 18.

²⁰Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Partai Politik

ada didalamnya. Tentunya partai politik dibentuk karena adanya kepentingan untuk berjuang bersama. Selain itu partai politik juga sudah menjadi ciri khas dari politik modern. Bisa dikatakan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian dari sistem politik.

2. Sejarah Lahirnya Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia

Partai Politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai Politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.²¹ Sejarah kemunculan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap masa waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa Kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa Refomasi.

a. Masa Penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Setelah Indische Partij di bubarkan oleh pemerintah Kolonial

²¹ Muhadam labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2.

Belanda, maka pada tahun 1919 kembali didirikan National Indische Partij (NIP) yang kemudian disusul lahirnya partai-partai politik baru, antara lain:

1. *Indische Social Democratische Vereniging (ISDV)*,
2. Partai Nasional Indonesia,
3. Partai Indonesia,
4. Partai Indonesia Raya,
5. Partai Islam,
6. Partai Katolik, dan lain-lain.

Pada tahun 1939 terdapat fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamim, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan *Indische Nationale Groep* di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

b. Masa Pendudukan Jepang

Pemerintahan militer Jepang mula-mula melarang dan membubarkan partai-partai politik yang telah ada. Namun kemudian disetujui berdirinya partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di bawah pimpinan empat serangkai, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H Mansyur. Atas perintah pemerintah Jepang partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944.

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk Partai Mejlis Syuro

Muslim Indonesia (MASYUMI). Yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

c. Masa Kemerdekaan (1945)

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multi partai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik dan dipertimbangkan semula untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat hanya dalam satu partai saja. Pertimbangan itu kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah RI mengeluarkan suatu maklumat yang antara lain:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karna dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat di pimpin kejalan yang teratur,
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum di langsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan Januari 19456.

Adanya maklumat pemerintah tersebut, ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dan elit politik pada saat itu, yang di tandai dengan berdirinya partai-partai politik, seperti: Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Rakyat Jelata dan Murba, Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia). Pada masa demokrasi terpimpin peranan partai politik mulai dikurangi.

d. Masa Orde Baru

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru (1965-1998), partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan

Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Hal ini diawali dengan penyederhanaan partai politik melalui fusi partai politik pada tahun 1973 PPP merupakan gabungan dari NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI pada tanggal 5 Januari 1973. Sehingga mulai tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.

e. Masa Reformasi

Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintah, keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik. Pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik, kemudian pemilu tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.²²

3. Tujuan Partai Politik, Hak dan Kewajibannya Partai Politik

Partai Politik sendiri memiliki tujuan, hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang tentunya harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan terkait tujuan, hak serta kewajiban partai politik yaitu:

1. Tujuan umum partai politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

²²<https://diy.kpu.go.id/web/partai-politik-dan-perkembangannya/> dikases 29 Desember 2021.

2. Tujuan Khusus Partai Politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia mengenai hak, dan kewajiban partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 12 dan 13 sebagai berikut

Partai Politik (Pasal 12) berhak:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- 3) Memperoleh hak cipta atas nam, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Partai Politik Berkewajiban (Pasal 13):

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

²³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 Tentang Partai Politik.

- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
- 6) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- 7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- 8) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum, dan
- 9) Mensosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.²⁴

4. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Partai Politik memiliki peran penting dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah itu tetap saja tidak dapat menghilangkan campur tangan dari partai politik walaupun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan majunya calon perseorangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa:²⁵“(1) Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;2) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”

Berdasarkan mekanisme perekrutan kepala daerah, partai politik tetap mempunyai peranan penting dan kuat dalam pemilihan kepala daerah, dalam Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 peranan partai politik ini tidak terlihat secara langsung hanya tersirat secara tidak langsung melalui wakil-wakil dari partai politik yang duduk di DPRD.

Dengan adanya legitimasi hukum, maka jelas menggambarkan bagaimana kedudukan partai politik dalam menentukan siapa yang dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Siapapun orang yang

²⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 13 Tentang Partai Politik.

²⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

ingin maju sebagai kepala daerah, perlu dan bahkan harus mendapat dukungan dari partai politik. Walaupun tidak setiap partai politik dapat mengajukan calonnya untuk maju menjadi kepala daerah karena ada pembatasan secara hukum partai-partai politik mana saja yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah sesuai dengan batasan kuota yang harus mereka miliki.²⁶

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan:

1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15%(lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15%(lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. (4) Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.²⁷

Berdasarkan pasal di atas telah ada seleksi alamiah terhadap partai politik yang dapat maju dalam pemilihan kepala daerah, karenanya tidak setiap partai politik dapat maju dalam pemilihan kepala daerah.

B. Konsep Koalisi Partai Politik

Hakikatnya koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*). Namun, tak

²⁶Erham Amin, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6 No. 1, Juni 2015, hlm. 21.

²⁷Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah.

jarang koalisi sering kali dibangun tanpa adanya kesamaan koalisi dari tiap-tiap partai yang bergabung dalam membentuk koalisi. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak.²⁸

Menurut Denny Indrayana yang dikutip dari buku *The Coalitional Presidency*, di jelaskan bahwa ada tiga jenis koalisi:

koalisi ideologis (*consensus coalition*), koalisi strategis (*conglomerate coalition*) dan koalisi pragmatis (*exclusive coalition*). Koalisi ideologis adalah yang paling solid karena bersatunya partai-partai disebabkan kesamaan ideologis, persamaan visi-misi. Koalisi strategis kualitas soliditasnya hanya moderat, karena bersatunya partai-partai hanya semata-mata didasarkan pada kesamaan calon kepala daerah yang mereka jagokan. Sedangkan koalisi pragmatis soliditasnya paling lemah, karena ikatan koalisi hanya berdasarkan kesamaan isu yang mereka usung. Jika dikaitkan dengan penelitian ini koalisi yang dibangun masih jauh dari kata koalisi ideologis-visi-misi, tetapi masih hanya pada level koalisi kursi.²⁹

Selain itu, secara teori kepartaian terdapat tiga arena bagi partai politik dalam berkoalisi. Pertama, koalisi dibentuk pada arena pemilu dengan orientasi utama bersama-sama memenangkan pemilu. Koalisi ini idealnya bersifat *voluntaristik* di mana partai politik bersepakat untuk bekerjasama secara sukarela karena kedekatan ideologi atau program partai. Konsekuensinya, partai politik yang bersepakat membentuk koalisi akan melakukan aktivitas kampanye secara bersama-sama untuk meraih suara terbanyak di pemilu. Kedua, koalisi dibentuk pada arena pemerintahan dengan motif untuk

²⁸Dery Setyadi, "Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zadewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015" *Jurnal Jom Fisip* Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hlm. 3.

²⁹Denny Indrayana, *Indonesia Optimis* (Jakarta Barat:PT Buana Ilmu Populer, 2011), hlm. 99-100.

menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama. Sistem pemerintahan dan sistem kepartaian pada arena ini sangat berpengaruh terhadap koalisi partai politik.³⁰

Disisi lain koalisi dibentuk dalam angka memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya, menjadikan syarat minimal kursi 20% bagi partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.³¹ Ketiga, koalisi dibentuk pada arena perumusan kebijakan dengan tujuan untuk membentuk atau menghasilkan kebijakan atau undang-undang tertentu.

1. Pengertian Koalisi Partai Politik

Secara sederhana koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, dimana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai.³² Koalisi juga merupakan kabinet yang anggotanya terdiri dari beberapa partai. Kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen.

Terkait dengan pengertian koalisi terdapat tiga teori pembentukan koalisi yaitu:

³⁰<http://lipi.go.id/berita/konsep-pemerintahan-koalisi-/20085> di akses 11 Desember 2021.

³¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³²Yusrijal Abdar "Koalisi Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.1 No. 1, Agustus 2018.

1. Teori Koalisi berbasis ideologi (*ideologically connected coalition*) yang menekankan pentingnya ideologi partai dalam pembentukan ideologi. Padatipe koalisi ini, tujuan akhir politisi partai bukan semata-mata mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, melainkan untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Interaksi ideologis merupakan kriteria utama pembentukan koalisi bagi pembentukan pemerintahan yang kompak.
2. Teori Koalisi kemenangan minimal (*minimal winning coalition*), yaitu pembentukan koalisi yang semata-mata untuk memenangi pertarungan politik. Karena itu, pemilihan mitra koalisi ditentukan oleh besarnya perolehan suara dalam pemilihan umum atau jumlah kursi dalam parlemen. Partai politik akan berhenti mencari mitra tambahan ketika batas kemenangan 50% plus satu telah dicapai.
3. Teori Koalisi turah (*oversized coalition*), yaitu koalisi yang merangkul semua partai untuk bergabung. Jenis koalisi ini menandai beberapa ciri khas sistem kepartaian nonkompetitif atau sistem kepartaian berbasis kartel. Pertama, ideologi partai bukan menjadi faktor dalam menentukan perilaku partai. Kedua, dalam membentuk koalisi, partai bersifat *promiscuous* alias serba boleh. Ketiga, oposisi tidak bisa diidentifikasi. Keempat, hasil-hasil pemilu memiliki dampak minimal atau bahkan tidak

memiliki dampak sama sekali. Dalam koalisi ini, partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.³³

2. Tujuan dan Fungsi Koalisi Partai Politik

Koalisi merupakan suatu gabungan dari beberapa partai yang dijalin untuk meraih sebuah kemenangan yang juga merupakan suatu strategi dalam menarik suara dari masyarakat. Selain itu, koalisi juga biasa dilakukan oleh beberapa partai politik untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Beberapa koalisi dibentuk dalam rangka memenuhi syarat sebagai syarat peserta pemilu. Selain itu koalisi dibentuk dalam ranah pemerintahan dengan motif untuk menjalankan pemerintahan bersama-sama untuk terbentuknya roda pemerintahan yang baik dan terkendali. Untuk yang terakhir fungsi koalisi sendiri yaitu untuk perumusan kebijakan dengan tujuan untuk membentuk atau mengasihkan kebijakan atau Undang-Undang tertentu.³⁴

3. Sistem Koalisi Partai Politik di Indonesia

Koalisi biasa terjadi di negara yang menganut sistem multi partai, sistem multi partai sendiri merupakan sitem kepartaian yang dibangun dari beberapa partai politik, roda pemerintahannya dibangun atas koalisi sejumlah partai politik. Hal ini disebabkan karena dukungan suara yang diberikan oleh warga negara dalam pemilihan umum terpecah-pecah melalui banyak partai sehingga sangat sulit dicapaisuara mayoritas. Koalisi adalah praktik yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah negarademokrasi. Oleh karena itu,

³³Hertanto dan Nidzammuddin Ahamd “Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No. 2, April 2013.

³⁴<https://rumahpemilu.org/mengenal-koalisi-partai-politik/> di akses 27 Desember 2021.

tidaklah aneh ketika dua atau tiga partai politik menyatakan berkoalisi untuk memerintah atau beroposisi.³⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengakomodir ketentuan tentang *threshold* atau ambang batas. Ambang batas yang diatur adalah keikutsertaan partai politik peserta pemilu untuk pemilihan umum berikutnya, yang secara konseptual disebut *electoral threshold*. Ambang batas keikutsertaan partai politik untuk pemilihan umum berikutnya diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, partai politik peserta pemilihan umum harus:
 - a. Memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
 - b. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
 - c. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.³⁶

2. Partai Politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila:
 - a. Bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
 - c. Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik

³⁵Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 268-269.

³⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan jumlah kursi.

4. Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik di Indonesia

Undang-Undang telah mengatur batas-batas minimal partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penggabungan antar partai demi keikutsertaannya dalam pemilihan umum, hal inilah yang disebut sebagai proses fusi alami politik.

Mekanisme pencalonan kepala daerah diberlakukan syarat minimal dukungan partai yang dihitung dari jumlah kursi DPRD atau suara sah partai politik hasil pemilihan umum legislatif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyaratkan partai politik yang akan mencalonkan kepada daerah sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% suara sah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum Pemilihan kepala daerah serentak menyaratkan partai politik minimal memperoleh kursi DPRD 20% atau 25% suara sah. Dengan kata lain, jika suatu partai politik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan Undang-Undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya.³⁷

Sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di sebutkan:

Syarat paling sedikit dukungan terhadap bakal calon kepala daerah yang berasal dari partai politik harus memenuhi 20 % kursi di DPRD atau 25% suara politik atau gabungan partai, selain itu pasangan calon kepala daerah

³⁷Yustrijal Abdar, "Koalisi Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.1 No. 1, Agustus 2018.

didaftarkan ke KPU oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan.³⁸

Peraturan pemerintah Pasal 42 Nomor 6 Tahun 2005 juga mengatur pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai, antara lain hanya menyebut dua persyaratan penting yaitu:

- 1) kewajiban menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan.
- 2) kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon yang jelasnya bahwa total perolehan kursi/suara minimal partai-partai yang bergabung itu tidak kurang dari 15%. Syarat ini membuat banyak partai melakukan koalisi.

Koalisi juga dibangun berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang diusung. Melakukan koalisi dengan banyak partai, diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan besar.³⁹

5. Praktik Koalisi dalam Seleksi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Sejatinya koalisi itu terbentuk untuk mendukung calon pemimpin didasarkan pada kesamaan visi, misi, dan ideologi partai sehingga idealisme partai dapat diperjuangkan, tetapi kenyataannya banyak koalisi partai politik yang dirasa sangat cair dan penuh kompromi atau transaksional. Maksudnya

³⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

³⁹Ahmad Syukri & Ricky Meilandi, “ Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofadi Mawardi-Ilyas Panji Alam Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015” *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.

disini koalisi tersebut dibangun hanya untuk tujuan memenangkan kontestasi pada pilkada tanpa menghiraukan ideologi partai.⁴⁰

Praktik pemilihan kepala daerah sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Dimana dalam pasal 18 ayat (4) Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Undang-Undang Tahun 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung, dan calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara tegas dinyatakan dalam Pasal 6A Undang-Undang Tahun 1945 bahwa:“presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”⁴¹

Pemilihan kepala daerah tentunya memberikan kemudahan bagi setiap pasangan calon yang ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah untuk bersaing dalam kursi pemilihan kepala daerah. Diberikannya kemudahan dalam syarat sebagai calon kepala daerah, dimana tidak diharuskannya setiap pasangan calon kepala daerah berasal dari partai politik sehingga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum sudah terpenuhi dalam 6A Undang-Undang Tahun 1945.

⁴⁰Endah Yuli Ekowati “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada” *Jurnal Transformative*, Vol. 5 No.1, Mei 2019.

⁴¹Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 26.

C. Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengemukakan: "Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Wali Kota".⁴²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjelaskan terkait pembagian kepala daerah tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga Undang-Undang ini dapat menjadi patokan terkait pembagian kepala daerah di tiap-tiap daerah.

2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem pemilihan perwakilan yang murni dipilih oleh DPRD tanpa intervensi dari pemerintah pusat namun perekrutan yang digunakan bersifat tertutup karena partai politik

⁴²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah.

tetap memegang kewenangan dalam menentukan calon kepala daerah dan kepala daerah terpilih tanpa melibatkan rakyat.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat.⁴³

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokrastid. Bila ditinjau dari kedaulatan rakyat pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dalam hal ini rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan dalam menentukan pemerintahannya secara langsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak siapapun.⁴⁴

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu sarana demokrasi bagi masyarakat. Dimana masyarakat dapat menyeleksi para calon kepala daerah yang ikut dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah juga merupakan proses mengatur terkait pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Pemilihan kepala daerah juga merupakan salah satu wadah sebagai tempat keikutsertaan masyarakat dalam perpolitikan di Indonesia yang dimana dari rakyat untuk rakyat.

⁴³Ryna Frensiska, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi Terhadap Calon Perseorang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No. 1 April 2015, hlm. 6.

⁴⁴Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No.1, April 2015. hlm. 14.

3. Asas-asas pemilihan kepala daerah

Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas juga menentukan seberapa kualitas pemilihan umum itu dilaksanakan, serta sejauh mana integritas penyelenggara pemilihan umum dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan pemilihan umum berjalan demokratis.

Asas pemilihan umum sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Keberadaannya merujuk pada sebuah kesepakatan besar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara.⁴⁵

Sebagai tolak ukur atau parameter suatu Pemilihan kepala daerah demokrasi atau tidak adalah asas-asas Pemilu. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Asas-asas tersebut ditaati dan diterapkan secara konsisten oleh para *stake holder* Pemilihan kepala daerah, maka Pemilihan kepala daerah tersebut dapat dikatakan Pemilihan kepala daerah yang demokrasi.

⁴⁵Sun Fatayi, "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas" *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 1, Januari-Juni 2017.

Asas-asas yang dimaksud adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1) Asas langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara. Dalam asas ini tentunya tidak ada keterwakilan dalam pemilihan umum sehingga tidak ada satu warga negara pun yang dapat memwakilkan suaranya kepada orang lain.

2) Asas Umum

Pada dasarnya semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3) Asas Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. Terjaminnya suara setiap warga negara tentunya telah terjamin keamanannya tanpa adanya paksaan yang menimbulkan tekanan dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum.

4) Asas Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilihan memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Sehingga keabsahan suara dapat terjamin pada dari tiap pemilih yang ikut memberikan suaranya.

5) Asas Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, peserta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pemilih setiap orang baik penyelenggara maupun peserta juga ikut andil dalam menjalankan asas jujur ini dan tentunya kejujuran lah yang harus ditanamkan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Pemilihan yang jujur maka akan menghasilkan pemimpin yang jujur pula.

6) Asas Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapat perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁴⁶Tidak adanya pembedaan anatara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lainnya dimana setiap peserta pemilihan umum memiliki hak yang sama.

⁴⁶Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis" *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 41.

Pemilihan umum menjadikan keenam asas-asas diatas sebagai batu pacuan dalam menjalankan proses pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan apa yang telah di cita-citakan bangsa Indonesia dalam pemilihan umum yang adil serta aman.

4. Landasan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah

Landasan yuridis Perkembangan pilkada di Indonesiacukup dinamis mulai dari Indonesiamerdeka sampai dengan sekarang.Dinamika hukum pemilihan kepala daerahberubah-ubah seiring berkembang tuntutanmasyarakat dan pengaruh iklim politikpada setiap masa.Perubahan sistempemilihan kepala daerah di Indonesiaditandai dengan diberlakukannya beberapaperaturan perundang-undangan mengenaipemerintahan daerah.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar1945 telah melahirkan sejumlah Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah (KND), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dianggap sebagaiundang-undang pemerintah daerah yangpertama di Indonesia sejak Indonesiamerdeka. Dalam

undang-undang ini diatur mengenai pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat.⁴⁷

⁴⁷Parbuntian Sianaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian seperti apa yang akan dilakukan pada penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitiannya menggunakan analisis lapangan langsung, seperti wawancara, dokumentasi. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu. Alasan peneliti memilih lokasi karena, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 partai Nasionalis dan partai Islam terlihat berkoalisi dalam pemilihan umum. Secara teoritis koalisi dibangun atas landasan ideologi yang sama sehingga ini menjadi patokan dalam menjalin koalisi partai politik. Berbeda halnya pada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu berbanding terbalik. Partai Nasionalis dan Partai Islam berkoalisi untuk mendukung pasangan H. Erik Atrada dan Ellya Rosa. Sehingga peneliti menganggap bahwa Kabupaten Labuhanbatu menjadi lokasi yang tepat untuk menjadi lokasi penelitian.

Adapun waktu digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan studi lapangan *Field Researc*, yaitu penelitiannya langsung ke lokasi penelitian yang menjadi sebuah objek. Dengan memuat informasi dari beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian seperti Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa. Penelitian ini memuat beberapa data yaitu, sumber data primer dan data sekunder.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴⁸

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena di masyarakat.⁴⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Adapun penelitian lapangan yang perlu di analisis ialah bagaimana sebenarnya bentuk

⁴⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005). hlm. 51.

⁴⁹ Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

serta latar belakang koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam perpolitikan sehingga terjalin sebuah Koalisi pada pemilu di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

D.Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki peran penting sebagai informan dalam penelitian ini. Selain itu Komisi Pemilihan Umum juga menjadi subjek penting untuk memberikan data-data sebagai bahan pendukung peneliti. Serta H. Erik AtradaSelaku Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati Tahun 2020.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basicdata*) dan data yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵⁰Dalam penelitian ini yang menjadi data primer dan data sekunder adalah:

1. Data primer

Merupakan sumber data yang utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitan Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia, 2010), hlm.11-12.

sumbernya untuk diamati, dicatat dalam bentuk pertama kalinya, yang mana dalam penelitian ini sumber pertama melalui prosedur teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer yaitu: Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura serta Partai Kebangkitan Bangsa dan KPU pada Pemilihan bakal calon kepala daerah di kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dan juga H. Erik Atrada Selaku Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati Tahun 2020.

2. Data Sekunder

Data ini biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku terkait permasalahan dalam penelitian misalnya, buku tentang teori-teori koalisi serta buku-buku lainnya yang mengkaji tentang koalisi partai politik dan juga jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis.

Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Misalnya sejarah tentang koalisi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, serta bukti kesepakatan koalisi antara Partai Nasionalis dan Partai Islam (data dokumenter), serta data dari lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan, wawancara serta dokumentasi. berikut penjelesannya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini. Peneliti mencari informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan peneliti kepada informan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tipe wawancara terstruktur dimana setiap pertanyaan yang diajukan kepada informan telah tersusun secara sistematis serta dibatasi pada aspek-aspek yang terkecil dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajah objek atau situasi yang sedang diteliti.⁵¹

Beberapa Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini peneliti memilih Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu informan atau responden dalam penelitian ini. Karena Ketua Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki wewenang dalam

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 218.

memberikan data yang dibutuhkan peneliti untuk memberikan jawaban terkait alasan memilih berkoalisi dalam mendukung pasangan calon Erik Atrada dan Ellyana Rosa

2. Informan yang ketiga adalah Petugas dan komisioner KPU yang bertugas pada pemilihan umum Tahun 2020 yang tentunya penting dalam memberikan data-data terkait prolehan suara serta pasangan calon yang di usung oleh partai politik.
3. Informan terakhir ialah tim pemenangan pasangan H. Erik Atrada dan Ellyana Rosa dan Masyarakat yang terlibat dalam pemilihan tahun 2020.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui proses dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan sumber data berupa data tulisan atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen berupa foto terkait koalisi antar Partai Nasionalis dan Partai Islam dan dokumen lain, arsip berupa catatan perolehan suara para calon pasangan kepala daerah yang ikut dalam pemilihan umum di kabupaten Labuhanbatu, dokumen terkait perjanjian kesepakatan koalisi yang dilakukan Partai Nasionalis dan Partai Islam.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menjamin keabsahan data yaitu:

1. *Editing/ edit*

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini proses *editing* sangat perlu dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini. Yaitu Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

2. *Classifying*

Meruntutkan penelitian ini secara sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam rangka seleksi data penelitian dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati data yang telah diperoleh. Klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian.⁵²

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta

⁵²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.179.

dilapangan, yang kemudian diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan.⁵³Tahap verifikasi dilakukan untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah selesai seluruh data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian diolah menggunakan teori kenyataan yang ada di tempat penelitian. Teknik Analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁵⁴

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengontruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, peraturan perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁵³<https://penelitianilmiah.com/verifikasi-data/> diakses pada 6 Januari 2022.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu

Terbentuknya nama Kabupaten Labuhanbatu memiliki cerita panjang di masa lalu yang tidak banyak diketahui masyarakat Labuhanbatu sendiri. Asal mula nama Labuhanbatu berawal dari sebuah pelabuhan kecil di daerah mereka yang terbuat dari tumpukan bebatuan di Dusun Sungai Pinang, Kampung Labuhanbatu Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Pelabuhan itu di sebut dengan Labuhanbatu karena memiliki pondasi yang terdiri dari tumpukan batu, kemudian dijadikan warga sebagai Pelabuhan. Dari dusun inilah diyakini warga sebagai awal mula terbentuknya nama besar Kabupaten Labuhanbatu.⁵⁵

Perlahan-lahan, pelabuhan tradisional ini menjadi salah satu daerah pengawasan Belanda. Termasuk memantau alur transportasi air disepanjang Sungai Barumon yang diawasi Belanda. Sedangkan di hilir Kampung Labuhanbatu Sungai Barumon itu terdapat dua muara sungai yaitu, Sungai Bilah dan Sungai Barumon. Kedua aliran sungai itu mengalir ke pesisir pantai Labuhan Bilik dan berujung ke Selat Malaka. Seperti diketahui, Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk dimasa penjajahan Portugis dan Belanda hingga orang Belanda sering

⁵⁵<https://daerah.sindonews.com/berita/1193628/29/kampung-sejarah-asal-mula-nama-labuhanbatu-yang-terabaikan/30>. Di akses 31 Januari 2022.

menelusuri aliran Sungai Barumon untuk mengawasi pergerakan masyarakat.

Seiring waktu, pelabuhan tradisional yang terdapat tumpukan bebatuan itu cukup di kenal dan masyarakat yang menyebutnya sebagai “Labuhanbatu”. Pelabuhan itu semakin tersohor dan menjadi salah satu lokasi transit yang sempat digunakan penjajahan Belanda untuk mengambil upeti dari pedagang yang melintas mengangkut perdagangan melalui Sungai Barumon menuju perkampungan di daerah tersebut. Lama kelamaan pelabuhan yang gerdapat tumpukan batu itu menjadi awal terbentuknya asal nama Kabupaten Labuhanbatu.⁵⁶

b. Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Labuhanbatu secara geografis terletak pada 1⁰41’-2⁰44’ Lintang Utara, 99^o33-100^o22’ Bujur Timur dengan ketinggian 0-2.151 m diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang luas dan berada di wilayah pantai timur di bagian timur Provinsi Sumatera Utara. Karena luas wilayah yang begitu besar (922.318 ha) maka Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi:

- Kabupaten Labuhanbatu (Kabupaten Induk)
- Kabupaten Labuhanbatu Utara (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara)

⁵⁶<https://daerah.sindonews.com/berita/1193628/29/kampung-sejarah-asal-mula-nama-labuhanbatu-yang-terabaikan/30>. Di akses 31 Januari 2022.

- Kabupaten Labuhanbatu Selatan (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara

Dari pemekaran tersebut, posisi Kabupaten Labuhanbatu berada diantara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meskipun telah mekar, kabupaten Labuhanbatu tetap memiliki wilayah yang bervariasi dari laut hingga bukit.

Kondisi topografi Kabupaten Labuhanbatu pada umumnya memiliki ketinggian yang rendah dengan keterangan yang relatif datar dari Kecamatan Panai Hilir hingga Kecamatan Pangkatan dan Sebagian kecil merupakan wilayah dengan kelerengan yang besar di bagian paling selatan (Kecamatan Bilah dan Bilah Hulu). Kondisi topografi dan kelerengan Kabupaten Labuhanbatu menguntungkan berdasarkan data yang ada karena luasnya wilayah dengan kelerengan yang relatif datar (50%). Hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk mengembangkan wilayahnya untuk kawasan budidaya lebih luas.⁵⁷

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 berjumlah 493.899 jiwa, dengan kepadatan 193 jiwa/km².⁵⁸ Penduduk Kabupaten Labuhanbatu dibagi dalam 9 Kecamatan yang tiap-tiap Kecamatan dipimpin oleh Camat.

⁵⁷Penyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2010-2015. Di akses 31 Januari 2022.

⁵⁸<http://labuhanbatukab.bps.go.id/indicator/40/34/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> di akses 16 Februari 2022.

TABEL

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa),
Tahun 2020**

NO	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Kecamatan Bilah Hulu	32 720,00	31 731,00
2.	Kecamatan Pangkatan	17 285,00	18 632,00
3.	Kecamatan Bilah Barat	21 163,00	19 648,00
4.	Kecamatan Bilah Hilir	27 066,00	29 037,00
5.	Kecamatan Panai Hulu	20 647,00	18 587,00
6.	Kecamatan Panai Tengah	21 130,00	19 966,00
7.	Kecamatan Panai Hilir	19 255,00	20 773,00
8.	Kecamatan Rantau Selatan	40 656,00	36 761,00
9.	Kecamatan Rantau Utara	49 730,00	48 283,00
10.	Kecamatan Labuhanbatu	250 481,00	243 418,00

b.Keadaan Ekonomi

Struktur perekonomian Labuhanbatu tahun 2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, Industri pengolahan sebesar 34,73 persen, pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 24,43 persen serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,18 persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 76,97 persen terhadap total PDRB Labuhanbatu.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Labuhanbatu tahun 2020, lapangan pertanian sebesar 0,93persen merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, disusul lapangan usaha jasa pendidikan

sebesar 0,05 persen serta lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,4 persen.

c. Pendidikan

NO	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Lakilaki/Perempuan
1.	Belum Tamat SD	10,64	11,59	11,11
2.	SD	22,45	19,86	21,17
3.	SMP/Sederajat	25,79	28,48	27,12
4.	SMA Umum	30,04	27,74	28,91
5.	SMK Kejuruan	4,48	3,03	3,76
6.	Diploma I, II	0,00	0,16	0,08
7.	Diploma I	1,62	3,85	2,74
8.	DIV/S1 Ke atas	4,94	5,29	5,11

Berdasarkan tabel diatas bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pendidik di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 kebanyakan menamatkan pendidikan sampai tingkat SMA/Sederajat yaitu sebesar 28,91%, pendidikan SMP Umum adalah sebanyak 27,12%, dan yang tamat DIV/S1 keatas sebesar 5,11%. Sebaliknya ada 11,11% penduduk yang tidak/belum tamat SD.⁵⁹

d. Keadaan Keagamaan

Agama merupakan fitrah bagi manusia, sehingga penting adanya agama bagi setiap diri manusia, sebagai pedoman serta pengarah jalan dalam kehidupan untuk mencapai keselamatan, dan kebahagiaan baik akhirat maupun dunia. Dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu memiliki penduduk dengan pemeluk agama yang berbeda-beda di antaranya.

⁵⁹Hendra Tondang, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 (Medan:CV Rilis Grafika, 2020), hlm. 34.

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2020⁶⁰

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
Labuhanbatu	325 016	48 958	30 776	53	7 637	270

Keberagaman agama yang dianut masyarakat Kabupaten Labuhanbatu tidak menjadikan perbedaan besar. Perbedaan seakan dijadikan sebagai pemersatu bagi Masyarakat Labuhanbatu, seperti halnya pendidikan yang tidak mengkhususkan satu agama dalam suatu sekolah.

2. Profil Partai Koalisi

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP di anggap sebagai partai politik yang memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme.⁶¹ Jika dilihat dari sejarah, PDIP berasal dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Faktor genealog biologis Soekarno. Secara kepartaian politik, memang ada tiga trah Soekarno di dalam partai Politik, yaitu Sukmawati Soekarnoputri yang pernah menjadi ketua umum PNI Marhaesisme, Rachmawati Soekarnoputri yang pernah bergabung di Partai Pelopor, Partai Nasdem dan terakhir sebagai wakil ketua umum di Partai Gerindra serta Megawati Soekarnoputri yang menjadi ikon PDI dan PDIP.

Secara Historisitas pada tanggal 9 Maret 1970, Partai Nasional Indonesia(PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan

⁶⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

⁶¹Galang Gerald, "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS" dalam *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No 2 November 2019, hlm 42.

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPK) dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), membentuk kelompok demokrasi pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian Pada tanggal 1 Februari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan azas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.⁶²

PDIP menemui momentumnya ketika orde baru pemerintahan Soeharto lengser pada tahun 1998. Sebagai partai yang memiliki sejarah politik nasionalisme dan personifikasi politik Soekarno, maka keikutsertaan PDIP di dalam setiap pemilu di era demokrasi mulai tahun 1999-2019 menjadi partai yang memiliki basis dan sistem kekuatan politik yang telah mapan. Artinya masyarakat dengan mudah mengidentifikasi bahwa PDIP adalah partai nasionalistik yang memiliki wacana politik kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.⁶³

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlepas dari peran Partai Keadilan (PK). Perubahan PK menjadi PKS dikarenakan pada saat pemilu tahun 1999, PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen

⁶²Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

⁶³Galang Geraldly "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS" *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.1 No.2. hlm. 139-140.

sebesar 2%. Kondisi tersebut mengharuskan PK berganti nama serta lambang untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. PKS menjadi salah satu partai Islam yang diperhitungkan sejak kemunculannya karena berhasil menjadi partai tengah dan mampu bersaing bahkan mengungguli partai Islam lainnya. PKS pun mampu bertahan di tengah gempuran partai nasionalis seperti demokrat pada pemilu tahun 2009 dan mampu mendudukkan anggotanya di parlemen melebihi partai Islam lainnya.

Partai PKS pada awalnya dicitrakan sebagai partai eksklusif dengan mengusung Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah merupakan gerakan dengan konsep Tarbiyah Islamiyah yaitu penyiapan manusia yang saleh agar tercipta keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan, dan tindakan dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi manusia untuk hidup secara lurus, baik dengan ridha dan pahala Allah SWT.⁶⁴

PKS merupakan partai berasaskan Islam, dengan bercirikan bersih, peduli, dan profesional. Kemampuan PKS dalam mengemas isu-isu populer dengan pijakan keagamaan berhasil mendapatkan simpati masyarakat yang lebih luas dan tidak terbatas pada massa setia pendukung partai Islam saja. Berbagai komponen masyarakat non-partisipan di daerah-daerah perkotaan mulai memberikan suara mereka kepada partai

⁶⁴Erfina Nurussa'adah, Suwandi Sumartias, "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5 No. 1, Juni 2017, hlm. 44.

ini.⁶⁵ Sehingga sampai saat ini PKS masih menjadi salah satu partai yang masih eksis dikalangan Masyarakat.

c. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kemunculan era Reformasi memberikan peluang bagi kaum Nahdhiyin untuk memiliki mesin politik sendiri demi memperjuangkan agendanya kepentingan politiknya. PKB didirikan sebagai representasi politik kaum Nahdhiyin yang telah lama merindukan adanya partai yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.

Pendirian PKB sesungguhnya berkaitan dengan upaya membangkitkan kembali peranan NU di percaturan politik. Upaya untuk mendirikan PKB di pentas politik nasional dilakukan tidak lama setelah kejatuhan Soeharto. NU menganggap dirinya sebagai perangkat pelaksana nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal ini, PKB tidak memisahkan politik dan Islam sehingga elit dan anggota partai ini menganggap PKB sebagai partai Islam yang sesungguhnya.⁶⁶

Perencanaan pembentukan PKB diawali Pada tanggal 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, Mabda'siyasah, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpor bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus

⁶⁵Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), hlm. 5.

⁶⁶Firman Noor, *Perpecahan & Soliditas Partai Islam Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 77-78.

Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik. Usai pembentukan partai, deklarasi dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H 23 Juli 1998.⁶⁷

d. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Berbicara terkait sejarah Partai Hanura maka tidak bisa terlepas dari sosok Jendral TNI (Purn) Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah pensiun dari dinas kemiliteran, Wiranto mulai terjun ke dunia politik dengan merintis pendirian Partai Hanura bersama para tokoh nasional.

Partai Hanura merupakan salah satu partai politik dengan ideologi Pancasila Nasionalisme. Pembentukan Partai Hanura diawali pada pertemuan di Jakarta pada tanggal 13 – 14 November 2006 yang kemudian .dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta bersama para tokoh nasional yaitu:

1. TNI Purn Wiranto
2. Yus Usman Sumanegara
3. Fuad Bawazier
4. Tuti Alawiyah AS
5. NI Purn Fachrul Razi
6. TNI Purn Bernard Kent Sondakh
7. Dr. Achmad Sutarmadi

⁶⁷<https://m.pkb.id/page/sejarah-pendirian/> Diakses 23 Maret 2022 Pukul 22;28.

8. Dan lainnya.

Keikutsertaan Partai Hanura di dunia politik pada Pemilu tahun 2014. Mengalami beberapa kendala yang dihadapi partai Hanura dimana Akbar Faisal, yaitu Jubir (Juru Bicara) Hanura di senayan mengundurkan diri. Namun pada akhirnya dia diumumkan sebagai ketua DPP Bidang Politik Partai Nasdem oleh ketua umum Nasdem Surya Paloh.

Pencapaian Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif diawali pada tahun 2009, partai Hanura mendapat 17 kursi (3,04%) di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 3.922.870 suara (3,77%). Selanjutnya pada pemilu 2014 Partai Hanura mendapat 16 kursi (2,9%) di DPR berdasarkan pemilihan umum anggota DPR 2014, setelah mendapat sebanyak 6.579.4 suara (5,26%). Dan yang terakhir pada pemilu 2019 Partai Hanura gagal mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum anggota DPR 2019, karena hanya mendapat sebanyak 2.161.507 suara (1,54%) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%.

B. Temuan Khusus

1. Pembentukan Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dilaksanakan tiga kali pencoblosan. Hal ini merupakan sejarah bagi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu, namun itu fakta terjadi. Pemilihan pertama dilakukan pada tanggal 9 Desember

2020. Kemudian, hasil pemilihan 9 Desember digugat Paslon H. Erik Atrada Ritonga-Hj. Ellya Rosa Siregar melalui kuasa hukumnya. Tepat pada tanggal 24 April 2021. PSU 9 TPS dilaksanakan. Namun hasil PSU juga digugat kembali oleh pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar. Sehingga dilaksanakan pemungutan untuk yang terakhir pada tanggal 9 Juni 2021.

H. Erik Adtrada dan Hj, Ellya Rosa maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu maju melalui jalur koalisi antar beberapa partai politik untuk maju sebagai Bupati. H. Erik Adtrada dan Hj, Ellya Rosa diberikan kepercayaan besar oleh beberapa partai Nasional dan Partai Islam diantaranya PDIP, PKS, PKB serta Hanura. Berdasarkan koalisi yang ada, tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai yang berbasis agama pula, bahkan partai politik dengan ideologi yang berseberangan bisa berkoalisi dan mengenyampingkan perbedaan ideologi yang ada. Negara Indonesia merupakan negara dengan motto “Bhineka tunggal Ika” sehingga ketika ada perbedaan ideologi dianggap tidak ada masalah dalam pembentukan koalisi.⁶⁸

Pembentukan koalisi yang dibangun antara parta Nasionalis dan Partai Islam diawali dengan permohonan yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada para partai pengusung, diantaranya Partai PDIP, Partai PKB dan Partai Hanura. Berbeda pula

⁶⁸Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, wawancara 12. Februari 2022.

dengan partai pendukung dimana Partai PKS memberikan dukungan langsung terhadap Paslon H. Erik Atrada Ritonga-Hj. Ellya Rosa Siregar. Kemudian permohonan lisan yang disampaikan kepada tiap partai pengusung dan pendukung kemudian disepakati oleh DPP maupun DPC Partai yang dibuktikan dengan surat pernyataan ikut berkoalisi. Perbedaan antara pengusung dan pendukung ialah partai pengusung merupakan partai yang memiliki kursi di DPRD sedangkan partai pendukung tidak. Dalam pembentukan koalisi, tiap-tiap partai memiliki seleksi sebelum memberikan dukungan ataupun sebelum memilih bergabung untuk mengusung pasangan yang dianggap layak untuk mewakili partai mereka.

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sehingga syarat tersebut menjadi patokan yang harus disesuaikan pasangan calon kepala daerah yang mencalon.

Terkait pembentukan koalisi yang dilakukan PDIP, PKS, PKB serta Hanura. Koalisi merupakan syarat peserta pemilu selain jalur independen serta petahana, sehingga koalisi juga merupakan salah satu prasarana dalam pencalonan sebagai kepala daerah melalui

permohonan kepada tiap-tiap partai untuk mendapatkan kepercayaan serta dukungan massa⁶⁹

2. Perolehan Suara Peserta Koalisi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupataen Labuhanbatu Tahun 2020.

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	Abd.Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	28.349
2.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.734
3.	dr. H. Erik Atrada Ritonga, KMM dan Hj. Ellya RosaSiregar, S.Pd, MM	88.381
4.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Haraha, S.TP, MH	19.552
5.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	88.298
B.	Jumlah Suara Sah	237.314
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	3.002
D.	Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah	240.316

Dari tabel diatas diketahui bahwa pemenangan pemilihan kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 adalah pasangan calon nomor urut 2 yaitu H. Erik Atrada Ritonga, KMM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM dengan jumlah suara adalah 88.381. Jumlah Kursi DPRD yang didapat pasangan calon H. Erik Atrada Ritonga, KMM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM sebanyak 14 kursi dengan perbandingan 20% yang telah ditentukan KPU maka syarat tersebut telah terpenuhi dimana $45/14 = 32\%$ sehingga 20% dari syarat yang telah ditentukan telah lebih dari cukup.

⁶⁹Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, wawancara 12. Februari 2022

PENETAPAN
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

NO	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI DPRD
1.	Abd.Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	PAN PPP PBB	4 Kursi 3 Kursi 3 Kursi
2.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	PERSEORANGAN	27.841 Dukungan
3.	dr. H. Erik Atrada Ritonga, KMM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	HANURA NASDEM PDI PERJUANGAN PKB	5 Kursi 4 Kursi 4 Kursi 1 Kursi
4.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	GOLKAR	5 Kursi
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Haraha, S.TP, MH	GERINDRA PERINDO	6 Kursi 4 Kursi

Berdasarkan data perhitungan hasil suara yang diberikan KPU, koalisi PAN, PPP, PBB, justru gagal mengantarkan pasangan ABD, Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE, sebagai calon terpilih termasuk koalisi partai GERINDRA dan Perindo. Begitu juga Partai Golkar yang juga gagal mengantarkan pasangan petahana sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Partai PDIP, HANURA, PKS, PKB, justru sukses mengantarkan pasangan dr. H. Erik Atrada Ritonga, KMM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM sebagai Bupati terpilih Kabupaten Labuhanbatu.

C. Mekanisme Pembentukan Koalisi

Pasangan calon Bupati dr. H. Erik Atrada Ritonga, KMM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, maju sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu

melalui jalur koalisi. Dimana beberapa partai memilih bergabung dan pengusung yang juga merupakan salah satu pemenuhan syarat dalam pencalonan diri ke KPU.

Menurut Bapak H. Erik Adtrada selaku Bupati terpilih pada pilkada Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu mengatakan bahwa mekanisme pembentukan koalisi diawali dengan permohonan yang ditujukan kepada tiap partai pengusung dengan melakukan pertemuan yang dihadiri ketua-ketua partai pengusung dengan kesepakatan yang telah disepakati seluruh anggota partai dengan seleksi yang telah dilakukan oleh partai politik kepada bakal calon yang memohon untuk diusung.

1. Alasan Pemilihan Koalisi

Koalisi merupakan sarana bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai pelengkap syarat yang harus dipenuhi dalam pencalonan sebagai kepala daerah, pemenuhan 20% dari syarat yang ditentukan KPU sebagai syarat pencalonan sebagai Bupati dan wakil Bupati. Sehingga besar harapan yang diberikan pasangan H. Erik Adtrada dan Hj. Ellya Rosa terhadap partai-partai pendukung sebagai penarik simpati masyarakat.⁷⁰

Dari keempat partai yang memilih berkoalisi hampir memiliki alasan yang sama ketika memilih untuk bergabung dan mengusung pasangan H. Erik Adtrada dan Hj. Ellya Rosa. Melihat latar belakang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu hal yang

⁷⁰Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, wawancara 12. Februari 2022.

menjadi pondasi utama keempat partai untuk mendukung pasangan calon Bupati. Meningkatkan kualitas pendidikan menjadi poin utama sebagai visi misi yang dilihat partai PKB dari pasangan H. Erik Adtrada dan Hj. Ellya Rosa.⁷¹

Dalam penentuan bakal calon pasangan Bupati, Partai Hanura sendiri memiliki penilaian berbeda dalam menjatuhkan pilihan bagi pasangan calon yang hendak diusung. Partai Hanura tidak berpihak sesuai kehendak partai akan tetapi penentuan bakal calon yang akan diberikan dukungan atau diusung melalui penjaringan dengan pantauan dari pusat DPC Kabupaten dan juga melalui perintah pusat terkait pembukaan pendaftaran dengan batas waktu dan syarat yang juga ditentukan oleh pusat, selanjutnya dilakukan survei turun langsung kemasyarakat untuk melihat pandangan masyarakat terkait kelima pasangan calon Bupati pada pilkada. Tidak hanya masyarakat pasangan calon yang mendaftar ke Partai Hanura juga mendapatkan interview dari tim survei.

Masyarakat lebih banyak menjatuhkan pilihannya terhadap H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa, dari hasil survei inilah yang menjadikan Partai Hanura menjatuhkan pilihannya kepada H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa dibandingkan pasangan lainnya.⁷²

Sedangkan Partai PKS memberikan kepercayaan yang besar terhadap pasangan H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa karna

⁷¹Umar Lubis, Ketua Umum DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu, wawancara 9 Februari 2022.

⁷²Juraidah Harahap, Wawancara Ketua DPC HANURA Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 3 Februari.

melihat visi misi pasangan ini akan membawa perubahan yang besar bagi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat jiwa spritual pasangan ini sebagai bakal calon yang memiliki keagamaan yang kuat.⁷³

2. Kontrak dan Kesepakatan Koalisi

Pembentukan Koalisi antara partai Nasionalis dan Partai Islam sebagai pendukung pasangan H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa Siregar melalui kesepakatan serta kontrak tertulis yang merupakan syarat berupa bukti dalam pencalonan kepala daerah. Kontrak ini berupa kesepakatan tertulis yang sah dinyatakan sebagai keikutsertaan sebagai partai pendukung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Kesepakatan ini diawali dengan permohonan lisan dari H. Erik Adtrada Ritonga kepada para partai pengusung yang memiliki kursi di DPRD untuk mejadi partai pengusung sebagaimana syarat dari KPU. Kemudian, disetujui dan dibuktikan dengan surat pendaftaran di KPU bagi tiap-tiap partai pengusung berupa surat yang menyatakan bahwa partai tersebut benar telah mengusung H. Erik Adtrada Ritonga sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Berbeda pula dengan Partai pendukung, dimana PKS sebagai partai pendukung langsung memberikan kepercayaan kepada pasangan H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa yang tidak perlu dibuktikan dengan surat dikarenakan tidak adanya perwakilan PKS yang menjapat di DPRD sehingga PKS memberikan dukungan langsung berupa massa yang dimiliki partai PKS.

⁷³Muhammad Ilham, Wawancara Ketua Umum DPD PKS pada tanggal 3 Februari 2022.

D. Bentuk Kerjasama Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam

Untuk menjadi calon yang kuat serta memiliki performa baik dimata masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah didukung perseorangan, petahana maupun gabungan beberapa partai, tapi kekuatan calon itu sendiri serta proses yang dilakukan pasangan calon baik lewat tim sukses atau siapapun. Artinya, calon memiliki cerita yang baik dalam bermasyarakat, juga tidak memiliki catatan buruk secara politik dimasyarakat juga pembiayaan kampanye untuk menyampaikan pesan dari bakal calon yang menjadi kandidat.

Bentuk kerja sama berupa koalisi yang dibangun merupakan salah satu pemenuhan syarat 20% dari kursi DPRD sebagai peserta pilkada. Dimana jumlah kursi DPRD yang diperoleh dari koalisi yang dibentuk telah lebih dari cukup dari syarat yang ditentukan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, dukungan massa juga merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam koalisi ini. Para partai pengusung dan pendukung turun langsung kelapangan sebagai salah satu bentuk kampanye serta menarik hati masyarakat dalam mengumpulkan suara.

Secara konteks pertarungan politik dalam merebutkan sebuah jabatan memerlukan strategi yang baik, maka perlu adanya perancangan matang untuk menentukan strategi yang efektif. Tiap-tiap Bakal Calon akan mempersiapkan strategi baik melalui jalur independen maupun koalisi, pemilihan partai pengusung sebagai penyokong suara pada saat pemilu juga merupakan salah satu faktor pendorong kemenangan.

Dalam pilkada Pada Tahun 2020 khususnya di Kabupaten Labuhanbatu peserta pemilu adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak partai politik, sehingga dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Labuhanbatu tidak berkomunikasi langsung dengan KPU, tetapi KPU berkomunikasi dengan peserta pemilu yaitu Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Struktur Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati diantaranya:⁷⁴

1. Ketua Tim Kampanye
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Tim Bagian Lapangan
5. Tim Advokasi
6. Tim Kampanye
7. Tim Pengumpulan Massa
8. Tim Penghubung

Kampanye bagi partai tidak dilakukan bersama-sama dan tanpa membawa nama partai, akan tetapi dilakukan dengan perseorangan dimana akan dibagi beberapa tim yang diketua oleh orang-orang terpercaya sebagai ketua. Orang-orang ini juga berasal dari partai akan tetapi tidak membawa nama partai. Kampanye jugadilakukan dengan ketentuan dari KPU, dimana pada bagian tim penghubung akan menghubungi pihak KPU untuk memberitahukan letak dan waktu akan berlangsungnya kampanye.

⁷⁴Wahyudi, Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Februari 2022.

Strategi-strategi partai pengusung pasangan H. Erik Adtrada dan Hj, Ellya Rosa juga memiliki cara dan daya tarik tersendiri untuk menarik suara masyarakat dengan turun langsung dalam berkampanye. Sepertihalnya PKS menjadikan jalur dakwah sebagai salah satu strategi untuk menarik suara masyarakat sepertihalnya pengajian, majelis taklim serta ceramah. Melihat jumlah massa tiap partai politik berbeda maka jalur pencarian suara juga berbeda-beda bagi semua partai pengusung.

Berdasarkan hemat peneliti, bentuk kerjasama koalisi partai Nasionalis dan Partai Islam berbentuk kerjasama dalam pemenuhan atau kelengkapan persyaratan sebagai calon bupati yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu, 20% dukungan dari Partai Politik apabila melalui gabungan dari beberapa partai. Dan tidak hanya itu dukungan berupa massa merupakan salah satu kerja sama dalam koalisi antara partai Nasionalis dan Partai Islam pendukung H. Erik Atrada Rotonga selaku calon Bupati terpilih pada Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu.

E. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan

warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.⁷⁵

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).⁷⁶

Dalam kajian Siyasah Dusturiyah Tasri'iyah dijelaskan bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan terdapat adanya jaminan bahwasanya setiap orang berhak untuk menjadi seorang pemimpin dan jaminan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Sebagaimana Koalisi juga merupakan salah satu yang termasuk dalam persoalan imamah.

Koalisi dalam Islam sepadan dengan istilah *at-tahaluf as-siyasi* yang artinya secara etimologi dari kata *al-hilfu* yakni *al-ahdu* yaitu perjanjian dan sumpah, selanjutnya disebut *at-tahaluf*. Pembagian tahaluf dalam Islam terbagi antara tahaluf ideologis hanya dapat dilakukan dengan kelompok

⁷⁵Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal.12-13.

⁷⁶Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal.12-13.

atau orang yang memiliki ideologi dan agama yang sama dalam segala persoalan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Sedangkan tahaluf yang kedua adalah bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memerangi kezhaliman serta kemaslahatan kaum muslimin. Oleh karena itu Imam Syafi'I menegaskan bahwa yang menjadi ukuran dalam boleh atau tidaknya tahaluf dengan non muslim adalah untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, dalam hubungan koalisi terjalin saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain dimana Partai memberikan dukungan berupa kursi DPRD sebagai pemenuhan syarat yang telah ditentukan KPU bagi setiap calon bupati. Dimana dalam Islam telah di jelaskan di dalam surah

Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan yang dalam hal ini tentunya koalisi merupakan hal kebaikan dalam mendukung calon pemimpin yang baru.

Dalam pemilihan kepala daerah tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang akan duduk di kursi kepala daerah. Sehingga syarat tersebut menjadi patokan yang harus disesuaikan

pasangan calon kepala daerah yang mencalon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pemilihan kepala daerah adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. Maka disinilah letak peran penting partai politik dalam memberikan dukungan sebagai calon bupati untuk maju di dalam pilkada.

Berikut Hadist yang menjelaskan tentang koalisi, yaitu :

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Artinya: Barangsiapa yang memenuhi hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari penjelasan Surah dan Hadist yang diatas, dapat disimpulkan bahwa umat manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana partai politik menolong bakal calon Bupati dalam pemenuhan 20% dari kursi DPRD sebagai syarat yang telah ditetapkan oleh KPU.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa pembentukan koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sebagai Partai Pengusung dan Pendukung pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa Siregar dibentuk berdasar visi, misi serta tujuan yang sama tanpa mengaitkan perbedaan ideologi.
2. Pertimbangan Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk memilih berkoalisi pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sebagai Partai Pengusung dan Pendukung pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa Siregar melihat latar belakang kedua pasangan bakal calon bupati yang dianggap memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Kabupaten Labuhanbatu serta melihat dari segi keagamaan serta visi, misi dan tujuan yang sejalan.
3. Strategi serta dukungan Partai Nasionalis dan Partai Islam pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sebagai Partai Pengusung dan Pendukung pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa menggunakan beberapa strategi yaitu dengan pembagian beberapa tim yang tiap timnya telah diberikan tugas pokok masing-masing seperti, tim kampanye sebagai tim yang turun langsung kelapangan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait visi, misi pasangan H. Erik

Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa Siregar selain itu dukungan massa dari Partai Nasionalis dan Partai Islam merupakan salah satu dukungan yang diberikan.

4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 merupakan hubungan yang dijalin untuk mendapatkan kemaslahatan bersama untuk saling tolong-menolong.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar peran partai politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon bupati agar lebih ikut andil sebagai partai yang telah berkoalisi tidak hanya sebagai pemenuhan syarat dalam pilkada tetapi juga sebagai partai yang terjun langsung secara bersama-sama untuk memberikan dukungan juga untuk memberitahukan kepada masyarakat partai-partai apa saja yang mengusung serta mendukung bakal calon bupati yang maju dalam pilkada.
2. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar sekiranya partai politik lebih berkenan dan bermurah hati untuk membantu setiap penelitian yang berkaitan dengan partai politik agar lebih mempermudah calon peneliti-peneliti yang akan datang dalam penelitian skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4 Desember 2006.
- Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis" *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 41.
- Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.1, April 2015, hlm. 18.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.
- Ahmad Syukri & Ricky Meilandi, "Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofiadi Mawardi-Ilyas Panji Alam Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015" *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal.12-13.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No.1, April 2015. hlm. 14
- Denny Indrayana, *Indonesia Optimis* (Jakarta Barat:PT Buana Ilmu Populer, 2011), hlm. 99-100
- Dery Setyadi, "Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zadewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015" *Jurnal Jom Fisip* Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hlm. 3
- Dwi Gustina Wati, "Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 45.
- Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, hlm. 38.
- Endah Yuli Ekowati "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada" *Jurnal Transformative*, Vol. 5 No.1, Mei 2019.
- Erfina Nurussa'adah, Suwandi Sumartias, "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5 No. 1, Juni 2017, hlm. 44.
- Erham Amin, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6 No. 1, Juni 2015, hlm. 21.
- Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, wawancara 12. Februari 2022.
- Firman Noor, *Perpecahan & Soliditas Partai Islam Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 77-78.
- Galang Geraldly, "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS" dalam *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No 2 November 2019, hlm 42.

Galang Geraldly “Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS” *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.1 No.2. hlm. 139-140.

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 268-269.

Hendra Tondang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020* (Medan:CV Rilis Grafika, 2020), hlm. 34.

Hertanto & Nidzammuddin “Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No. 12 April 2015, hlm., 20.

Hertanto dan Nidzammuddin Ahamd “Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No. 2, April 2013.

<http://www.gatra.com/detail/news/491085/politikwuih-ada-5-paslon-berlaga-di-pilkada-labuhanbatu> diakses 19 Oktober 2021.

<https://www.gatra.com/detail/news/4888942/politik/total-suara-partai-pengusung-pasangan-era-94736-suara> di akses 27 November 2021.

<https://diy.kpu.go.id/web/partai-politik-dan-perkembangannya/> diakses 29 Desember 2021.

<http://lipi.go.id/berita/konsep-pemerintahan-koalisi-/20085> di akses 11 Desember 2021.

<https://penelitianilmiah.com/verifikasi-data/> diakses pada 6 Januari 2022.

<https://daerah.sindonews.com/berita/1193628/29/kampung-sejarah-asal-mula-nama-labuhanbatu-yang-terbaikan/30> . Di akses 31 Januari 2022.

<https://daerah.sindonews.com/berita/1193628/29/kampung-sejarah-asal-mula-nama-labuhanbatu-yang-terbaikan/30>. Di akses 31 Januari 2022.

<http://labuhanbatukab.bps.go.id/indicator/40/34/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> di akses 16 Februari 2022.

<https://m.pkb.id/page/sejarah-pendirian/> Diakses 23 Maret 2022 Pukul 22:28.

Juraidah Harahap, Wawancara Ketua DPC HANURA Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 3 Februari.

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 276.

Khanif Idris, “Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010” , *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 38.

Mohammad Taufik Makarao & Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

Muhadam labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2

Muhammad Ilham, Wawancara Ketua Umum DPD PKS pada tanggal 3 Februari 2022.

Muhammad Ridho Nasution, "Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada 2015-2020 di Kabupaten Labuhanbatu" *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 43.

Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 179.

Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kontruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 24

Payerli Pasaribu "Perananan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5 No.1, Januari 2017, hlm. 54

Penyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2010-2015. Di akses 31 Januari 2022.

Ryna Frensiska, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi Terhadap Calon Perseorang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No. 1 April 2015, hlm. 6.

Serli Marselina, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia", *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), hlm. 12.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitain Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 11-12.
179.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 26.

Sun Fatayi, "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Uapaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas" *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 1, Januari-Juni 2017.

Umar Lubis, Ketua Umum DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu, wawancara 9 Februari 2022

Undang-Undang RI Nomor. 15 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 13 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Wahyudi, Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Februari 2022.

Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harkatuna Publishing, 2005), hlm. 5.

Yusrijal Abdar, “Koalisi Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No.1 Tahun 2018, hlm. 32.

Zainal Abidin Saleh, “Demokrasi dan Partai Politik”, dalam *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol.5 No 1 Tahun 2008, hlm. 69.

Siti Nurhalia

Phone: 082161607023

Email: lizasitinur97@gmail.com

**CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



A. Identitas Pribadi

Nama : Siti Nurhaliza
NIM : 1810300030
Tempat/Tanggal Lahir : Kebun Sayur, 16 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 2 (dua)
Alamat : Kebu Sayur, Kec.Rantau Selatan,
Kab.Labuhanbatu

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Suriady
Pekerjaan : Wirausaha
Nama Ibu : Dewi Hamidah
Pekerjaan : Ibu Runag Tangga
Alamat : Kebu Sayur, Kec.Rantau Selatan,
Kab.Labuhanbatu

C. Riwayat Pendidikan

2006-2012 : SD Negeri 112150 Rantau Selatan
2012-2015 : SMP Negeri 2 Rantau Selatan
2015-2018 : SMA Negeri 2 Rantau Selatan
2018-2022 : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi alasan dari Partai Keadilan Sejahtera memilih berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020?
2. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera Memilih mendukung Pasangan H. Erik Atrada dan Ellya Rosa?
3. Bagaimana Bentuk dukungan yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera unruk memenangkan Pasangan H. Erik Atrada dan Ellya Rosa?
4. Apakah idiologi yang berbeda menjadi hambatan dalam koalisi yang dijalin antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?
5. Apakah Koalisi yang dijalin antar kedua partai menjadi salah satu strategi pemenangan H. Erik Atrada dan Ellya Rosa?
6. Bagaimana Bentuk Koalisi yang dijalin antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa?
7. Bagaimana Pelaksanaan Koalisi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?
8. Apa saja pertimbangan-pertimbangan dari kedua Partai dalam Koalisi pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020?

Dokumentasi Dengan Bupati Kabupaten Labuhanbatu



Dokumentasi Dengan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu



Dokumentasi Dengan Ketua Partai PKS Kabupaten Labuhanbatu



Dokumentasi Dengan Ketua Partai Hanura Sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu



Dokumentasi Dengan Ketua Partai PKB Kabupaten Labuhanbatu



Dokumentasi Penyerahan Surat Pernyataan Partai Hanura Sebagai Partai Pengung



Dokumentasi Partai Koalisi Bersapa Calon Bupati Terpilih

